



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang bersifat diskriminatif guna memberikan keamanan dan kenyamanan;
 - b. bahwa penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, diskriminatif, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi manusia di Kota Solok belum optimal sehingga diperlukan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - c. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum terkait penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia, perlu dibentuk peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap wanita (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 51 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK

dan

WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat hidup sehat, mengembangkan diri serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari penelantaran, kekerasan, dan diskriminasi baik berupa perlindungan preventif, represif, maupun *postremedial*.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
10. Anak Jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.
11. Forum Anak Daerah yang selanjutnya disebut Forda adalah wadah partisipasi anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berfikir.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis

daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya

13. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
14. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Pendampingan adalah segala tindakan yang dilakukan berupa layanan pengaduan, kesehatan, advokasi dan bantuan hukum, rehabilitasi sosial meliputi bimbingan rohani, konseling, terapi psikologis dan pemberdayaan ekonomi, pemulangan dan rehabilitasi sosial guna penguatan dan advokasi serta pemulihan korban kekerasan;
16. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
17. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
18. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga dan masyarakat.
19. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
20. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

21. Rehabilitasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan piHakkeluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
22. Bimbingan Rohani adalah usaha pemulihan kejiwaan lewat penguatan agama yang dianut oleh korban.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. hak perempuan dan anak;
- b. perlindungan perempuan;
- c. pemenuhan hak anak
- d. perlindungan khusus anak;
- e. penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
- f. pembentukan UPTD PPA;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. pembiayaan.

BAB II

HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Perempuan

Pasal 3

Setiap perempuan ber hak:

- a. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminatif;
- b. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual;
- c. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
- d. mendapatkan cuti kerja dengan menerima gaji atau upah sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kemampuannya;

- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
- g. pemilikan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan sesuai dengan peraturan perundang – undangan ;
- h. memilih dan dipilih dalam pemilihan umum sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. mendapat perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan; dan
- j. memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar.

Bagian Kedua

Hak Anak

Pasal 4

Setiap anak berhak:

- a. bermain, berkreasi, berpartisipasi, tumbuh dan berkembang;
- b. bebas berkumpul, berserikat, hidup dengan orang tua, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan dan kelangsungan hidup;
- c. mendapatkan nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi layak anak;
- d. mendapatkan standar kesehatan sesuai standar hidup yang layak ;
- e. mendapatkan perlindungan dan kasih sayang orang tua;
- f. mendapatkan perlindungan dari eksploitasi sebagai pekerja anak, kelompok minoritas/kelompok adat terpencil dan dari pandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak; dan
- g. mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi genting/darurat, pengungsian/orang yang terusir/tergusur, jika mengalami konflik hukum dan konflik bersenjata atau konflik sosial.

BAB III
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan perlindungan perempuan dengan melibatkan peran aktif orang tua, keluarga, ninik mamak, cadiak pandai, alim ulama, bundo kanduang, pemuka adat, pemuka agama, masyarakat, dan lembaga dibidang perlindungan perempuan.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Perlindungan

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan bertanggung jawab:

- a. memberikan perlindungan dari tindakan diskriminasi sesuai peraturan perundangan-undangan;
- b. memberikan perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi sosial;
- c. memberikan perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran;
- d. memberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuannya;
- e. memberikan cuti kerja dengan tetap menerima gaji atau upah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyediakan fasilitas kesehatan dan persalinan yang memadai bagi ibu hamil dan menyusui;
- g. memberikan pelayanan kesehatan paripurna bebas biaya;

- h. menjamin hak perempuan untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. memberikan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan;
- j. memberikan perlindungan khusus kepada perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang;
- k. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap perempuan; dan
- l. membuat regulasi untuk mengatur pengusaha yang mempekerjakan perempuan agar mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Paragraf 2

Pencegahan

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan bertanggung jawab :

- a. menyelenggarakan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan kepada perangkat daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan;
- b. mengoptimalkan peran lembaga adat, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan dalam pencegahan terjadinya tindakan kekerasan;
- c. menyediakan pedoman tentang penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan;
- d. melibatkan peran serta masyarakat dalam pemulihan dan reintegrasi perempuan korban kekerasan;
- e. mengembangkan basis data dan sistem informasi yang terintegrasi tentang tindak kekerasan terhadap perempuan; dan
- f. mengembangkan program ketahanan keluarga.

Bagian ketiga
Masyarakat
Paragraf 1
Perlindungan
Pasal 8

- (1) Masyarakat yang dalam hal ini termasuk juga ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dalam rangka perlindungan terhadap perempuan bertanggung jawab untuk :
- a. berpartisipasi dan memberikan dukungan terhadap pengembangan program perlindungan terhadap perempuan;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan terjadinya pelanggaran hak perempuan kepada lembaga atau pihak yang berwenang; dan
 - c. mengawasi proses perlindungan hukum terhadap kasus pelanggaran hak perempuan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

Paragraf 2
Pencegahan
Pasal 9

- Masyarakat dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan bertanggung jawab untuk :
- a. mengawasi berbagai kondisi yang terjadi di lingkungannya yang dapat menimbulkan terjadinya Kekerasan terhadap perempuan;
 - b. menguatkan peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan lingkungan keluarga; dan
 - c. mencegah terjadinya pernikahan di bawah tangan.

Bagian Keempat
Orang Tua dan/atau Keluarga
Paragraf 1
Perlindungan
Pasal 10

Orang tua dan/atau keluarga dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan bertanggungjawab:

- a. melindungi perempuan dari konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang merendahkan martabat perempuan;
- b. memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk mengembangkan diri di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan budaya; dan
- c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dalam rumah tangga.

Paragraf 2
Pencegahan
Pasal 11

Orang tua dan/atau keluarga dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan bertanggungjawab :

- a. melindungi perempuan dari berbagai pelanggaran hak dalam rumah tangga; dan
- b. mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis, edukatif dan demokratis.

BAB IV
PEMENUHAN HAK ANAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan hak anak bertanggungjawab:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak anak;

- b. menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hak anak;
 - d. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak dengan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental; dan
 - e. melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan/atau lembaga swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak.
- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan hak anak dapat bekerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, dan media massa.
- (3) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dalam upaya menjamin, melindungi dan memenuhi hak anak bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang meliputi bidang pencatatan kelahiran, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan sosial.

Pasal 14

Masyarakat dalam upaya pemenuhan hak anak bertanggung jawab untuk :

- a. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
- b. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman;
- c. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak; dan
- d. melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pemenuhan hak anak melalui fasilitator anak.

Pasal 15

Dunia usaha dalam upaya pemenuhan Hak Anak, bertanggung jawab:

- a. melaksanakan kebijakan yang berperspektif anak;

- b. produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak; dan
- c. berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 16

Media bertanggungjawab dalam pemenuhan hak anak untuk menyebarluaskan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan.

Bagian Kedua

Pencatatan Kelahiran

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pencatatan kelahiran anak dengan penerbitan akta kelahiran.
- (2) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara bebas biaya.

Bagian Ketiga

Kesehatan

Pasal 18

Kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi anak dari keluarga miskin;
- b. menyelenggarakan upaya kesehatan paripurna bagi anak;
- c. menjamin agar bayi menerima air susu ibu eksklusif dari ibunya;
- d. menjamin agar anak mendapat gizi yang sesuai standar;
- e. melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain; dan
- f. menjamin penyediaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita dan anak usia pra sekolah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan layanan kesehatan dasar yang komprehensif bagi anak dalam rangka pemenuhan hak anak

dibidang kesehatan agar anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

- (2) Layanan kesehatan dasar yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. upaya promotif;
 - b. upaya preventif;
 - c. upaya kuratif; dan
 - d. upaya rehabilitatif.
- (3) Layanan kesehatan dasar yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bebas biaya terhadap anak dengan gizi buruk, anak penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, anak terinfeksi *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome*, pekerja anak, anak korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban kekerasan, dan/atau anak korban perdagangan orang.

Pasal 20

Upaya promotif layanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan melalui sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat yang meliputi:

- a. pentingnya air susu ibu eksklusif bagi bayi;
- b. pentingnya imunisasi bagi bayi dan balita; dan
- c. pentingnya pola hidup sehat dan gizi seimbang;

Pasal 21

Upaya preventif layanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya penyakit atau permasalahan kesehatan yang dilakukan dengan:

- a. mewajibkan pada ibu untuk memberikan air susu ibu eksklusif pada bayi sampai usia 6 (enam) bulan;
- b. pemberian imunisasi dan vitamin secara gratis pada bayi dan balita;
- c. pemberian makanan bergizi pada bayi dan balita dari keluarga kurang mampu;
- d. penyediaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita dan anak usia pra sekolah;
- e. menyelenggarakan upaya kesehatan paripurna bagi anak;

- f. mengoptimalkan peran pos pelayanan terpadu dalam melayani kesehatan ibu dan anak; dan
- g. menyediakan sarana sanitasi dan air bersih disetiap sekolah.

Pasal 22

Upaya kuratif layanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka pengobatan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengembalian kecatatan agar kualitas kesehatan anak terjaga optimal.

Pasal 23

Upaya rehabilitatif layanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d ditujukan untuk memulihkan kondisi setelah sakit yang dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Bagian Keempat

Pendidikan

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi.
- (2) Anak yang memiliki kelainan dan anak yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan formal, non formal, dan informal.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga pendidik bagi anak yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada setiap satuan pendidikan.

Pasal 25

Setiap anak yang berada di lingkungan satuan pendidikan dilindungi dari tindakan kekerasan.

Pasal 26

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan, anak korban penularan *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome*, dan anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilindungi haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 27

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan formal melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan lisan
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. pemutusan kerjasama;
 - e. pencabutan izin operasional; dan
 - f. penarikan fasilitas.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Ketenagakerjaan

Pasal 28

- (1) Pengusaha dilarang mempekerjakan anak kecuali bagi anak yang sudah berumur 13 (tiga belas) sampai 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan kesehatan, fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. izin tertulis dari orang tua/ wali;
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali;
 - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam sehari;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas;
 - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - h. anak dapat melakukan pekerjaan untuk pengembangan bakat dan minatnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f dan huruf g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.
- (4) Dalam hal perusahaan mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja tenaga kerja dewasa.
- (5) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
- (7) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dengan syarat :
- a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan yang terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Bagian Keenam

Sosial

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemeliharaan anak terlantar.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kewenangan dibidang sosial.

Pasal 31

- (1) Dalam hal anak terlantar oleh suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- (2) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menetapkan tempat penampungan dan pemeliharaan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Pasal 33

Pemerintah Daerah menyediakan pusat informasi layanan anak sebagai sarana komunikasi interaktif.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi anak jalanan dan anak terlantar yang berasal dari Daerah.
- (3) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kewenangan di bidang sosial serta dapat bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan rumah singgah untuk membina anak jalanan dan panti sosial untuk anak terlantar.
- (2) Rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang sosial dan ketenagakerjaan serta dapat bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan.

Bagian Ketujuh

Forum Anak Daerah

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forda dalam menyelenggarakan pemenuhan hak anak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi.
- (2) Forda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan khusus anak dengan melibatkan peran aktif masyarakat, ninik mamak, cadiak pandai, alim ulama, bundo kanduang dan orang tua/keluarga.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah
Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan khusus anak bertanggung jawab :
- a. menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan khusus anak;
 - b. memberikan akses layanan publik dan layanan sosial bagi anak penyandang cacat;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program/ kegiatan perlindungan khusus anak;
 - d. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan khusus anak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan rehabilitasi dan pendampingan terhadap anak yang menjadi tindak korban kekerasan;
 - f. memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan HIV/AIDS;
 - g. memberikan pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus; dan
 - h. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan kewenangan di bidang sosial.

Bagian Ketiga
Masyarakat
Pasal 39

- (1) Masyarakat, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dalam rangka perlindungan khusus anak bertanggung jawab untuk :

- a. memberikan dukungan terhadap pengembangan program perlindungan khusus anak;
 - b. berperan aktif dalam menyikapi gejala-gejala yang terjadi di tengah masyarakat yang berpotensi melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak;
 - c. melakukan pemantauan, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan khusus anak; dan
 - d. memberikan informasi dan atau melaporkan jika terjadi kekerasan terhadap anak kepada pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak atau pihak yang berwenang.
- (2) Tanggungjawab masyarakat, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

Bagian ketiga
Orang Tua dan Keluarga
Pasal 40

- (1) Tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap perlindungan khusus anak adalah sebagai berikut:
- a. memberikan pendidikan formal maupun non formal sesuai dengan bakat dan minatnya;
 - b. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak dari tindakan kekerasan, eksploitasi, pornografi, situasi darurat dan kemungkinan anak berhadapan dengan hukum; dan
 - c. memfasilitasi anak-anak yang berkebutuhan khusus dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum serta anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, pornografi dan situasi darurat.
- (2) Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih kepada wali.

BAB VI
PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu.
- (2) Pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan menggunakan prinsip:
 - a. responsif gender;
 - b. non diskriminasi;
 - c. hubungan setara dan menghormati;
 - d. menjaga kerahasiaan;
 - e. memberi rasa aman dan nyaman;
 - f. menghargai perbedaan individu;
 - g. tidak menghakimi;
 - h. menghormati pilihan dan keputusan korban;
 - i. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban dan pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti korban;
 - j. cepat dan sederhana;
 - k. empati; dan
 - l. pemenuhan hak perempuan dan anak.

Bagian kedua

Bentuk Penanganan

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

Pelaksanaan penanganan perempuan dan anak korban Kekerasan meliputi layanan:

- a. penanganan pengaduan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial;
- d. penegakan dan bantuan hukum; dan/atau
- e. pemulangan dan rehabilitasi sosial.

Paragraf 2
Penanganan Pengaduan
Pasal 43

- (1) Pelayanan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak;
 - b. rumah sakit;
 - c. pusat kesehatan masyarakat;
 - d. rumah perlindungan sosial anak/ rumah singgah;
 - e. badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan;
 - f. kejaksaan negeri;
 - g. pengadilan negeri;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial anak;
 - i. lembaga koordinasi kesejahteraan sosial;
 - j. lembaga kesejahteraan lanjut usia;
 - k. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga; dan
 - l. kelompok penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.
- (2) Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan oleh pelapor yang terdiri atas korban, keluarga, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengaduan :
 - a. secara langsung;
 - b. melalui telepon; dan/atau
 - c. melalui surat.
- (4) Selain penanganan pengaduan yang disampaikan oleh pelapor, petugas pada lembaga pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berwenang melakukan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang diperoleh melalui informasi lainnya.

Paragraf 3
Pelayanan Kesehatan

Pasal 44

- (1) Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b merupakan upaya yang meliputi aspek kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan secara komprehensif, dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam, berkualitas dan dilakukan sesuai dengan standar layanan kesehatan.
- (3) Pelayanan kesehatan khusus untuk anak korban kekerasan, harus mendahulukan kepentingan terbaik untuk anak.
- (4) Perempuan dan anak korban kekerasan memiliki hak pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. pelayanan medis; dan
 - b. konseling psikososial.

Paragraf 4
Rehabilitasi Sosial

Pasal 45

Pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan korban yang mengalami disfungsi sosial untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat secara wajar.

Pasal 46

Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 45 adalah sebagai berikut :

- a. pelayanan konseling;
- b. penyediaan rumah aman; dan
- c. bimbingan rohani.

Pasal 47

- (1) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a bertujuan :
 - a. membantu perempuan dan anak tindak kekerasan mengenali permasalahannya dan menemukan cara-cara yang efektif untuk mengatasinya sendiri;
 - b. memberikan dukungan moral terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dalam menghadapi proses yang dijalaninya;
 - c. membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban tindak kekerasan sehingga mampu menjalani kondisi fungsi sosialnya kembali secara wajar; dan
 - d. membuat korban merasa diterima di lingkungan masyarakat.
- (2) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang responsif gender, terdiri atas :
 - a. konselor;
 - b. psikolog; dan
 - c. psikiater.
- (3) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang menjamin rasa aman, nyaman, dan kerahasiaan informasi dari korban.
- (4) Tahapan pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konseling awal;
 - b. konseling lanjutan
 - c. pembahasan kasus (*case conference*); dan
 - d. kunjungan ke lokasi (*home visit*).
- (5) Penyelenggara konseling dilakukan oleh :
 - a. perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial;
 - b. perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan, dan dapat bekerjasama dengan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak atau organisasi kemasyarakatan bidang sosial yang telah ada; dan/atau
 - c. instansi keagamaan.

Pasal 48

- (1) Penyediaan rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan dari intimidasi pelaku atau pihak lain.
- (3) Lokasi rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirahasiakan.

Pasal 49

Kriteria perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan rumah aman meliputi :

- a. terancam jiwanya;
- b. mendapat penolakan dari keluarga atau masyarakat;
- c. memerlukan pelayanan intensif namun rumah tinggalnya relatif jauh; dan/atau
- d. terlantar jika tidak ditempatkan di dalam rumah aman.

Pasal 50

Penyelenggaraan pelayanan rumah aman dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang memiliki kepekaan gender atau kesadaran gender yang terdiri atas:

- a. pekerja sosial atau relawan;
- b. petugas keamanan; dan/atau
- c. tokoh masyarakat.

Pasal 51

- (1) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c ditujukan untuk pemulihan kejiwaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. tidak memaksakan agama atau keyakinan apapun; dan
 - b. menyerahkan putusan akhir di tangan korban.
- (3) Bimbingan rohani dilakukan oleh petugas bimbingan rohani, terdiri atas konsultan badan penasehat, badan pembinaan dan pelestarian

perkawinan, petugas kantor urusan agama, ustad atau ulama dan/atau pemuka agama lainnya.

Paragraf 5

Penegakan dan Bantuan Hukum

Pasal 52

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum merupakan tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban.
- (2) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.
- (3) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum ditujukan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan saksi dengan pendekatan responsif gender agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian hak-hak hukumnya.
- (4) Jenis pelayanan bantuan hukum meliputi:
 - a. bantuan hukum dalam proses pelaporan dan pembuatan berita acara pemeriksaan;
 - b. bantuan hukum dalam proses penuntutan di Kejaksaan;
 - c. bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
 - d. bantuan hukum dalam proses sidang pengadilan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - e. bantuan hukum dalam proses mediasi.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan secara bebas biaya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pemberian bantuan hukum dapat bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum, advokat dan/atau pendamping hukum lainnya.

Bagian ketujuh
Pemulangan dan Rehabilitasi Sosial
Pasal 54

- (1) Pemulangan korban kekerasan ditujukan untuk mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan ke daerah asalnya.
- (2) Pemulangan korban kekerasan perempuan dan anak disertai upaya rehabilitasi sosial.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pemulangan dan rehabilitasi sosial perempuan dan anak korban kekerasan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBENTUKAN UPTD PPA
Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat membentuk UPTD PPA.
- (2) UPTD PPA berfungsi memberikan layanan terhadap perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan pidana dan perdata.
- (3) Lingkup pelayanan UPTD PPA meliputi pelayanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan, penegakan dan bantuan hukum, dan layanan pemulangan dan rehabilitasi sosial.
- (4) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPTD PPA berkewajiban:
 - a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan bebas biaya kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
 - c. menjaga kerahasiaan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan
 - d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. melakukan sosialisasi program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak; dan
 - b. memberikan pelatihan bagi aparat pemerintah, penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tenaga pendidik, jurnalis, dan pengelola media tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pengawasan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan evaluasi bagi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Daerah.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari orang tua, keluarga, ninik mamak, cadiak pandai, alim ulama, bundo kanduang, pemuka adat, pemuka agama, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan melalui cara:
 - a. mengoptimalkan fungsi organisasi masyarakat di Daerah;

- b. melakukan sosialisasi dan edukasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan perempuan dan anak;
- c. memberikan masukan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Daerah;
- d. melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan usia anak;
- e. melakukan pemulihan dan reintegrasi perempuan korban kekerasan;
- f. memberikan informasi dan/atau melaporkan terjadinya kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi terhadap perempuan dan anak kepada pihak yang berwenang;
- g. mengawasi proses penanganan kasus kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi terhadap perempuan dan anak;
- h. menyediakan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi bagi anak untuk berekspresi, berkreasi dan menyampaikan pendapatnya;
- i. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi;
- j. menyediakan produk yang aman bagi anak;
- k. berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
- l. menyebarluaskan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat bagi perempuan dan anak.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 59

Pembiayaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan perlindungan anak bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 28 Mei 2020

WALIKOTA SOLOK,
dto

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 28 Mei 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,
dto

LUHUR BUDIANDA SY

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2020 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT
(2/29/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTASOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah membuat kebijakan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerahnya.

Selain itu UUD 1945 juga telah mengamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, Perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28B Ayat 2 juga menyatakan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas Perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Anak perempuan sudah seharusnya dilindungi oleh negara, khususnya terhadap Kekerasan karena Hak mereka sudah diatur dalam konstitusi.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas segala bentuk diskriminasi dan Kekerasan terhadap perempuan dan Anak khususnya bagi daerah Kota Solok. Kota Solok merupakan salah satu wilayah yang paling berwenang dalam melakukan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dengan melakukan dan merumuskan regulasi guna memberikan jaminan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Salah satu bentuk regulasi tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Solok. Peraturan tersebut diharapkan mampu mendorong upaya perbaikan kondisi fisik maupun mental seorang perempuan dan Anak korban Kekerasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 2